



PUTUSAN

Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SPG (amat), tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Burham Pranawa, SH, MH, Agus Anton Surono, SH, MH, Faizal Dewantara, S.H, M.H. Dan M. Haidir, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gading I (Lantai II) Madumulyo No. 16 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Boyolali Nomor 758/SK/2023/PA.Bi tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat XXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda mati dan dari perkawinan sebelumnya memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan Termohon berstatus janda cerai dan dari perkawinan sebelumnya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX selama kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan atau sampai dengan bulan Mei 2023, bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Maret 2023 Pemohon terkena sakit serangan gejala Stroke yang berakibat terjadi gangguan pada bicara, penglihatan dan tangan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis namun sejak bulan Maret 2023, mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa pada bulan April 2023 Pemohon menerima lamaran dari Bogor terhadap anak bawaan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, dan di rumah Pemohon dengan acara sederhana Pemohon melaksanakan acara prosesi lamaran sudah disepakati acara pernikahan akan dilaksanakan pada 12 Juli 2023;
 - b. Bahwa oleh karena anak bawaan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX sudah Pemohon anggap anak sendiri kemudian Pemohon berupaya mengurus persiapan pernikahan anak Termohon tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bermusyawarah dengan Termohon kalau pernikahan anak Termohon akan dilaksanakan secara sederhana, namun anak Termohon tidak setuju, akhirnya mengadukan kepada kakak dan neneknya (orang tua Termohon) dan selanjutnya pernikahan

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, padahal biaya pernikahan, biaya sewa perabot-perabot (kursi, dopo, panggung, balapecah dll) sudah dipesan oleh Pemohon yang akhirnya Pemohon harus mengembalikan;

d. Bahwa oleh hal tersebut di atas akhirnya Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Mei 2023 yaitu Termohon dan anak-anaknya mendadak tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, mengambil isi rumah seperti barang-barang, pakaian, belanja dapur kemudian Termohon dan anak Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang dalam keadaan sakit dengan mobil pengangkut barang yang sudah dipersiapkan pulang ke rumah orang tua Termohon ke XXXXXXXXXX;

7. Bahwa sejak bulan 27 Mei 2023 hingga sekarang atau kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berhubungan layaknya suami istri, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa selama Pemohon ditinggal Termohon, Pemohon tinggal bersama dan diurus oleh anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;

9. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut di atas, Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak berhubungan layaknya suami istri, pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Kepada Pemohon XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon XXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Burham Pranawa, SH, MH, Agus Anton Surono, SH, MH, Faizal Dewantara, S.H, M.H. Dan M. Haidir, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gading I (Lantai II) Madumulyo No. 16 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Boyolali Nomor 758/SK/2023/PA.Bi tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim bernama Dinar Afif Atifah Hadi, S.H., M.H., C.Me., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 02 Januari 2024 dinyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak dengan tegas semua dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa permohonan cerai talak dalam posita 1, 2 dan 3 adalah benar, maka Termohon tidak perlu menguraikannya lebih lanjut;
3. Bahwa alasan permohonan cerai talak dalam posita 4 adalah tidak sepenuhnya benar, Pemohon tidak terkena sakit gejala stroke tetapi akibat dari pengaruh usia Pemohon berakibat terhadap menurunnya fungsi bicara, penglihatan dan tangan Pemohon;
4. Bahwa alasan permohonan cerai talak dalam posita 5 adalah tidak sepenuhnya benar. Memang benar sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, tetapi alasan Pemohon pada posita 5 poin c tidak benar. Dan yang benar adalah anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXX justru setuju dan meminta pernikahan tersebut dilaksanakan secara sederhana (akad di KUA) saja. Dan terkait anak Termohon tersebut menyampaikan kepada kakaknya itu benar, tetapi tidak sama sekali menyampaikan terhadap neneknya (orangtua Termohon);
5. Bahwa alasan permohonan cerai talak dalam posita 6 yang menyatakan bahwa Termohon dan anak-anaknya mendadak tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon mengambil isi rumah dan pergi meninggalkan Pemohon adalah tidak benar. Dan yang benar adalah pada tanggal 27 Mei 2023 Termohon dan anak-anaknya sudah meminta ijin dan dalam sepengetahuan Pemohon. Bahwa Pemohon pada saat itu berada di depan rumah dan justru mempersilahkan Termohon dan anak-anaknya pergi dari rumah. Hal itu akan Termohon buktikan pada keterangan para saksi pada agenda pembuktian nanti;
6. Bahwa dalam posita 7 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali adalah tidak benar. Termohon selalu berusaha beberapa kali kembali ke rumah Pemohon akan tetapi Termohon tidak diijinkan untuk masuk ke dalam rumah. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Termohon sempat kembali ke rumah Pemohon dan bahkan Pemohon meminta Termohon untuk memasak dan bersih-

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih rumah. Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali;

7. Bahwa alasan permohonan cerai talak dalam posita 8 yang menyatakan bahwa selama Pemohon ditinggal Termohon, Pemohon tinggal bersama dan diurus oleh anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX adalah tidak benar. Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sekarang berdomisili di Semarang dan apabila balik ke rumah Pemohon itu jika ada hal yang diperlukan saja;

8. Bahwa karena alasan – alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka sudah seharusnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa Termohon sebenarnya selalu berusaha menjalin komunikasi dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

10. Bahwa apabila perkawinan pemohon dan termohon terpaksa harus berakhir dengan perceraian maka Termohon sebagai seorang istri akan meminta hak – hak Termohon yang akan Termohon tuangkan dalam gugatan rekonsensi;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab kopensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab Rekonsensi;

2. Bahwa untuk mudahnya dalam bab rekonsensi (Gugat balas) ini Termohon mohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

3. Bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak terkecoh dengan dalil yang diajukan Tergugat Rekonsensi, maka akan kami uraikan kronologis yang sebenarnya tentang rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

4. Bahwa sebelum adanya permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi saling menyanyangi dan saling mengerti terhadap pernikahan ini dikarenakan sebelum menikah keduanya berstatus Janda dan Duda. Mereka merasakan hal yang sama terkait status tersebut yang banyak

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicemooh oleh orang banyak. Tergugat Rekonpensi sempat menyampaikan terhadap Penggugat Rekonpensi bahwa kedepannya yang meramut dan menjaga Tergugat Rekonpensi adalah Penggugat Rekonpensi mengingat usia Tergugat Rekonpensi sudah lanjut karena kelima anak dari pernikahan Tergugat Rekonpensi sebelumnya sudah berumah tangga dan berdomisili di luar kota;

5. Bahwa 2 (dua) hari sebelum pernikahan anak Penggugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX berlangsung, Penggugat Rekonpensi kembali ke rumah dan memohon terhadap Tergugat Rekonpensi untuk datang mendampingi pernikahan tersebut. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi bersikukuh tidak akan mendatangi acara tersebut. Dan pada saat Penggugat Rekonpensi memohon kepada Tergugat Rekonpensi justru mendapatkan cacian dari anak Tergugat Rekonpensi. Dan Tergugat Rekonpensi sering mendapat tekanan dari anak-anaknya untuk memilih antara istri atau anak;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebenarnya selalu berusaha menjalin komunikasi dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi selalu berusaha beberapa kali kembali ke rumah Tergugat Rekonpensi akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak diijinkan untuk masuk ke dalam rumah. Dan pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat Rekonpensi sempat kembali ke rumah Tergugat Rekonpensi bahkan Tergugat Rekonpensi meminta Penggugat Rekonpensi untuk memasak dan bersih-bersih rumah. Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dapat hidup rukun kembali;

7. Bahwa karena keinginan bercerai adalah kehendak Tergugat Rekonpensi, dan apabila perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berakhir dengan perceraian maka Penggugat Rekonpensi akan meminta hak – hak Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi karena sejak bulan Mei 2023 Tergugat Rekonpensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonpensi. Sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149**, yaitu :

- Mut'ah

Rp. 3.600.000,-

Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah idah Rp 1.000.000,- X 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Madliyah Rp. 1.200.000,- x 7 bulan	Rp. 8.400.000,-
(sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023)	_____+
Total	Rp.15.000.000,-

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengukur kemampuan Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan rekonpensi wajib dikabulkan untuk keseluruhannya;

Maka berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Bahwa karena keinginan bercerai adalah kehendak Tergugat Rekonpensi, dan apabila perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berakhir dengan perceraian maka Penggugat Rekonpensi akan meminta hak – hak Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi karena sejak bulan Mei 2023 Tergugat Rekonpensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonpensi. Sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149**, yaitu :

- Mut'ah	Rp. 3.600.000,-
- Nafkah idah Rp 1.000.000,- X 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Madliyah Rp. 1.200.000,- x 7 bulan	Rp. 8.400.000,-
(sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023)	_____ +
Total	Rp.15.000.000,-

DALAM KOPENSI /REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Kopensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 8 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa kami tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon secara keseluruhan kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita 01, posita 02 dan posita 03 diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut memiliki nilai pembuktian;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan posita 04, yang menyatakan Pemohon memang mengalami gejala stroke, dan sampai saat ini masih terapi untuk kesembuhan, bolehlah Termohon membantah hal tersebut nanti akan kami buktikan;
4. Bahwa kami tetap pada dalil permohonan posita 05 huruf a, b, dan c dan menolak dalil jawaban Termohon poin 04 karena faktanya karena anak yang bernama XXXXXXXXXX menyampaikan ke ibu Termohon sehingga menyebabkan batalnya pernikahan yang telah dipersiapkan oleh Pemohon selanjutnya berujung keretakan hubungan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa kami tetap pada dalil Permohonan Posita 06, ijin yang disampaikan Termohon dan anak-anak kepada Pemohon setelah Termohon sudah mempersiapkan barang-barang rumah tangga yang akan dibawa pergi, dan kepergian Termohon tersebut pada saat Pemohon **masih dalam keadaan sakit gejala stroke dan pada saat itu harus ada pendampingan** sehingga ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak, Pemohon hanya bisa mempersilahkan saja dan tidak bisa menolak ijin; Selanjutnya setelah ditinggalkan Termohon, Pemohon diurus anak Pemohon yang tinggal di Semarang dan diurus mengenai terapi kesehatan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatan Posita 07, oleh karena Pemohon dalam keadaan sakit dan perlu pendampingan/ perawatan namun ditinggalkan oleh Termohon dengan membawa perabot rumah tangga, Pemohon sadar diri bahwa Pemohon sudah tidak muda lagi (umur 76 tahun) dan sering sakit sedangkan Termohon masih muda umur 49 tahun;

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Bahwa selanjutnya dalil Termohon yang menyatakan ingin kembali ke rumah setelah meninggalkan Pemohon 1 bulan karena Termohon masih sayang dan ingin merawat itu adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena sikap Termohon tersebut dilatarbelakangi setelah mengetahui kalau Pemohon akan mengajukan cerai ke pengadilan selanjutnya karena Termohon takut kehilangan hak-haknya sebagai istri pensiunan maka Termohon berusaha ingin bersatu kembali walaupun Pemohon sudah terlanjur sakit hati dan tidak lagi mau menerima Termohon;

Maka dengan serangkaian peristiwa tersebut di atas maka Pemohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dan bersama lagi dengan Termohon dan sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 8 bulan dan selama itu sudah tidak lagi berhubungan suami istri;

7. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa tersebut di atas, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang benar telah retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga sudah cukup dasar dan alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang termuat dalam dalil Konpensi, sepanjang masih relevan mohon dianggap terbaca kembali dalam dalil Rekonpensi;
3. Bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan dan jawaban maka ditemukan fakta bahwa Termohon (Penggugat Rekonpensi) meninggalkan Pemohon (Tergugat Rekonpensi) dalam keadaan yang sudah tidak muda lagi dan keadaan sakit yang perlu pendampingan atau perawatan, sehingga kepergian Penggugat Rekonpensi dari tempat tinggal bersama sampai saat ini dapat dikategorikan Penggugat Rekonpensi dalam keadaan *nusyuz*, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berhak mendapat uang *iddah* dan nafkah lampau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai itikad baik dari Tergugat Rekonpensi yang ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan, sanggup membayar tuntutan uang *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang *mut'ah* sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Bahwa selanjutnya terkait tuntutan :

- uang *iddah* Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,-

- uang nafkah *madliyah* Rp. 1.200.000,- x 7 = Rp. 8.400.000,-

secara tegas Tergugat Rekonpensi menolak karena Penggugat Rekonpensi adalah termasuk istri yang *nusyuz* yaitu Penggugat Rekonpensi yang meninggalkan dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah adalah Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, kami mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan *talak* 1 (satu) *raj'i* kepada Termohon XXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah istri yang *nusyuz*;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang *mut'ah* sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil jawaban Termohon semula tanggal 04 Januari 2024. Serta Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Pemohon dan Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon secara tegas dan jelas;
2. Bahwa mengenai replik Pemohon pada posita 3, Termohon tetap pada jawaban semula dikarenakan Termohon sempat membawa Pemohon terapi di Dr. Darmawan dan beliau menyampaikan bahwasannya penyakit yang diderita oleh Pemohon akibat dari pengaruh usia;
3. Bahwa mengenai replik Pemohon pada posita 4 adalah tidak benar. Termohon tetap pada jawaban semula bahwa anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXX tidak pernah menyampaikan ke ibu Termohon.
4. Bahwa mengenai replik Pemohon pada posita 5, adalah tidak benar. Termohon tetap pada jawaban semula dan Termohon pergi dari rumah sudah meminta ijin terhadap Pemohon yaitu ingin menenangkan pikiran. Hal itu akan kami buktikan pada agenda pembuktian nanti. Selanjutnya mengenai replik Pemohon posita 5 dikatakan setelah ditinggalkan Termohon, Pemohon diurus oleh anak Pemohon yang tinggal di Semarang adalah tidak benar. Anak Pemohon tersebut pulang ke rumah jika ada hal yang di perlukan saja.
5. Bahwa mengenai replik Pemohon pada posita 6 adalah tidak benar. Sikap Termohon tulus ikhlas ingin merawat Pemohon mengingat umur Pemohon sudah (76 tahun) dan semua anak Pemohon itu berada diluar kota. Bahwa selanjutnya sikap Termohon tersebut tidak sama sekali dilatarbelakangi karena takut kehilangan hak-haknya sebagai istri pensiunan.
6. Bahwa pada intinya Termohon bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon karena Termohon masih cinta dengan Pemohon dan ingin merawat Pemohon. Untuk itu Termohon mohon pada

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim memeriksa perkara agar tidak mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang tertulis dan terbaca dalam bab konpensi sepanjang relevan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab Rekonpensi;
2. Bahwa untuk mudahnya dalam bab rekonpensi (Gugat balas) ini Termohon mohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil – dalil gugatan rekonpensi semula;
4. Bahwa pada bulan Desember 2023 Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan cerai atas dukungan anak Tergugat Rekonpensi. Selanjutnya bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan kepada Penggugat Rekonpensi jika anak Tergugat Rekonpensi memberikan pilihan untuk tetap memilih anak atau istri. Jika Tergugat Rekonpensi memilih anak maka harus melepaskan istri dan apabila Tergugat Rekonpensi memilih istri maka anak tidak mau mengurus orangtua;
5. Bahwa karena keinginan bercerai adalah kehendak Tergugat Rekonpensi, dan apabila perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berakhir dengan perceraian maka Penggugat Rekonpensi akan meminta hak – hak Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi karena sejak bulan Mei 2023 Tergugat Rekonpensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonpensi. Sesuai dengan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149**, yaitu :

- Mut'ah	Rp. 3.600.000,-
- Nafkah idah Rp 1.000.000,- X 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Madliyah Rp. 1.200.000,- x 7 bulan	Rp. 8.400.000,-
(sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023)	— +
Total	Rp.15.000.000,-

Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengukur kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 13 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah dan bukti-bukti yang ada, maka gugatan rekonsensi wajib dikabulkan untuk keseluruhannya;

Maka berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ :

1. Menolak permohonan cerai Pemohon dalam Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Bahwa apabila perceraian adalah satu-satunya jalan, agar Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar :

- Mut'ah	Rp. 3.600.000,-
- Nafkah idah Rp 1.000.000,- X 3 bulan	Rp. 3.000.000,-
- Nafkah Madliyah Rp. 1.200.000,- x 7 bulan	Rp. 8.400.000,-
(sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Desember 2023)	_____ +

Total	Rp.15.000.000,-
--------------	------------------------

DALAM KONPENSİ /REKONPENSİ :

1. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain,

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik rekonsensi diatas, Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa kami Tergugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Rekonsensi dan menolak dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi dan replik dalam rekonsensi secara keseluruhan kecuali yang kami akui secara tegas kebenarannya;

Halaman 14 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



2. Bahwa apa yang termuat dalam dalil Konpensi dalam jawab jinawab sebagai Pemohon atau sebagai Tergugat Rekonpensi, sepanjang masih relevan mohon dianggap terbaca kembali dalam dalil Rekonpensi ini;

3. Bahwa dengan memperhatikan dalil Tergugat Rekonpensi dalam permohonan, replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah istri yang *nusyuz* hal tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi dalam replik rekonpensi sehingga hal tersebut merupakan pengakuan yang merupakan salah satu alar bukti yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berhak mendapat uang *iddah* dan nafkah lampau;

4. Bahwa sebagai itikad baik dari Tergugat Rekonpensi yang ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan, sanggup membayar tuntutan uang *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada duplik rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi sanggup menambah jumlah uang *mut'ah* sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kesanggupan Tergugat Rekonpensi membayar uang *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang *mut'ah* sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Bahwa selanjutnya terkait tuntutan :

- uang *iddah* Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,-
- uang nafkah madliyah Rp. 1.200.000,- x 7 = Rp. 8.400.000,-

secara tegas Tergugat Rekonpensi tetap menolak karena Penggugat Rekonpensi adalah termasuk istri yang *nusyuz* yaitu Penggugat Rekonpensi yang meninggalkan dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah adalah Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, kami mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

Halaman 15 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan *talak* 1 (satu) *raj'i* kepada Termohon XXXXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah istri yang *nusyuz*;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang *mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dan bantahannya dalam konvensi dan rekonvensi Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : XXXXXXXXXX diterbitkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 9 Mei 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);
4. Fotokopi Resi Tanda Terima Pembayaran Gaji Pensiun (BTPN) bulan Januari 2024 dan Februari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.2);

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan dua orang saksi terkait perkara konvensi dan dua orang saksi terkait perkara rekonvensi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi konvensi :

1. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, saksi adalah anak kandung (bawaan) Pemohon, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon atau ibu tiri saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, keduanya belum dikaruniai anak, akan tetapi keduanya masing-masing membawa anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon duda dengan lima orang anak dan Termohon janda cerai dengan tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon serta dua orang anak Termohon tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak Maret 2023 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, pernah ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena anak Termohon bernama XXXXXXXXXX ingin menikah dengan perayaan yang besar sedangkan Pemohon ingin sederhana saja, bahkan XXXXXXXXXX menceritakan hal tersebut kepada kakak dan neneknya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon yang menelpon saksi, Termohon telah meninggalkan Pemohon dalam keadaan sakit stroke, Termohon izin namun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa Pemohon menderita stroke sejak sekitar Maret 2023 sebelum Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, Termohon yang merawat Pemohon saat sakit;

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon pada tanggal 27 Mei 2023 bersama anaknya dengan membawa barang milik bersama dan barang milik Termohon seperti baju dan satu unit lemari serta barang-barang dapur;
- Bahwa saksi melihat pada tanggal 28 Mei 2023 hingga saat ini Termohon tidak pernah tinggal serumah dengan Pemohon lagi;
- Bahwa sebelum tanggal 10 atau 11 Juli 2023 Termohon pernah datang sendiri ke rumah Pemohon, bertemu dengan Pemohon, saksi dan kakak saksi bernama Jumiyem, untuk mengajak rukun Pemohon akan tetapi Pemohon tidak berkenan untuk kembali rukun;
- Bahwa saat Termohon datang ke rumah Pemohon tersebut, keduanya kembali terlibat cekcok karena Termohon tidak mau pulang, hingga akhirnya saksi membujuk Termohon untuk pulang;
- Bahwa sekitar tanggal 10 atau 11 Juli 2023 saksi, kakak saksi datang ke rumah Termohon bertemu dengan Termohon untuk menyampaikan Pemohon tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia rukun sebab Termohon tidak transparan perihal keuangan, royal dan boros untuk keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah mempengaruhi Pemohon untuk menceraikan Termohon, keinginan bercerai adalah keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, setelah saksi dan kakak saksi datang ke rumah Termohon, Termohon pernah beberapa kali datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon bahkan memasak atau mencuci;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar sembilan (9) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon saksi bawa ke Semarang dan jika berada di Boyolali di rawat oleh tetangga bernama Suparjo;

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, saksi adalah tetangga Pemohon, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat menikah adalah duda dengan anak lima sedangkan Termohon adalah janda dengan tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX, selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, keduanya pernah terlibat peselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi lupa berapa lama tepatnya Pemohon dan Termohon berpisah, namun yang saksi ingat keduanya berpisah sejak lebih dari tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Termohon meninggalkan kediaman bersama, namun sebelumnya saksi tahu dari cerita tetangga bernama Slamet yang mengangkut barang-barang Termohon dan sore hari setelah kepergian Termohon saksi baru tahu Termohon telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah kepergian Termohon, keesokan harinya saksi di telpon oleh Pemohon untuk mengantarnya periksa;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi dengan izin Pemohon atau tidak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi alasan Termohon meninggalkan kediaman bersama karena menantu Termohon dari anak bawanya bernama Tyas tidak suka dan tidak betah dengan Pemohon;

Halaman 19 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di kediaman Pemohon adalah Pemohon, Termohon, dua anak bawaan Termohon bernama XXXXXXXXXX dan Selvi, sedangkan anak Termohon bernama Tyas dan suaminya (Angga) hanya sesekali berkunjung;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon adanya perselisihan dengan Termohon karena biaya pernikahan anak Termohon bernama XXXXXXXXXX akan ditanggung Pemohon secara sederhana dan XXXXXXXXXX menolak serta menyuruh Pemohon meminta bantuan kepada anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, akan tetapi saksi pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon namun saat itu Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Termohon pernah datang ke rumah dan tidak dibukakan pintu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah diminta Pemohon untuk memasak dan bersih-bersih, tetapi saksi pernah melihat Termohon bersih-bersih di halaman depan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menderita stroke sejak sebelum Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah, Termohon yang merawat Pemohon Ketika sakit;
- Bahwa Pemohon setelah berpisah dengan Termohon kadang tinggal di Semarang bersama anaknya jika sakit dan di Boyolali bila sembuh dan saksi yang mengurus segala keperluannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi Rekonvensi :

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, saksi adalah tetangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon/ Penggugat rekonvensi sebagai istri Pemohon/ Tergugat rekonvensi;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon/ Penggugat rekonvensi adalah istri yang taat terhadap suami, akan tetapi menurut cerita Pemohon/ Tergugat rekonvensi terkadang Termohon/Penggugat rekonvensi membentakannya bila sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon/ Tergugat rekonvensi beberapa kali Termohon/ Penggugat rekonvensi menolak ajakan untuk berhubungan intim dengan alasan ingin menemani anaknya tidur;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum idul Adha tahun 2023 atau hingga kini sekitar tujuh (7) bulan lamanya karena Termohon/ Penggugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon/ Penggugat rekonvensi meminta izin kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya dan dipersilahkan oleh Pemohon/ Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Termohon/ Penggugat rekonvensi izin kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi saat saksi berada di rumah keduanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat rekonvensi tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa perceraian yang diajukan Pemohon/ Tergugat rekonvensi adalah keinginannya sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon/ Tergugat rekonvensi selama berpisah dirinya tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saat masih rukun dan tinggal bersama, Pemohon/ Tergugat rekonvensi rutin memberikan nafkah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon/ Penggugat rekonvensi, Rp

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing untuk dua orang anak bawaan Termohon/ Penggugat rekonvensi, dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dua orang cucu bawaan Termohon/ Penggugat rekonvensi;

- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi saat ini tidak bekerja lagi karena telah pensiun;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi pernah bercerita kepada saksi gaji pensiun yang diterimanya setiap bulan sekitar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak memiliki hutang atau tanggungan;

2. XXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon/ Penggugat rekonvensi sebagai istri Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan atau ipar saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon/ Penggugat rekonvensi selalu taat dan patuh kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat rekonvensi tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon/ Tergugat rekonvensi mengajukan cerai talak terhadap Termohon/Penggugat rekonvensi atas keinginannya sendiri;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Juli 2023 karena Termohon/ Penggugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa menurut cerita Pemohon/ Tergugat rekonvensi kepada saksi, Termohon/ Penggugat rekonvensi tidak pamit ketika meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak pernah kembali rukun bersama Termohon/ Penggugat rekonvensi setelah keduanya berpisah;

Halaman 22 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon/ Tergugat rekonvensi masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saat masih rukun dan tinggal bersama Pemohon/ Tergugat rekonvensi rutin memberikan nafkah kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi, akan tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi adalah pensiunan guru namun saksi tidak tahu besar gaji pensiun yang diterimanya setiap bulan;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki hutang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya jawaban dan bantahannya terkait gugatan asal (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi), Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX atas nama Termohon (XXXXXXXXXX), diterbitkan tanggal 29 Juni 2018 oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dari XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
- Bahwa Termohon juga mengajukan bukti elektronik berupa Satu piringan padat/ Compact Disk (CD) berisi rekaman suara yang didalilkan sebagai suara Pemohon dan Termohon, perangkat asal yang digunakan merekam adalah handphone milik anak Termohon tetapi tidak ditunjukkan dalam sidang (Bukti T.3);

Bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi terkait perkara konvensi para saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai menantu Termohon, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon memiliki lima orang anak dari pernikahan sebelumnya dan Termohon memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketidakharmonisan sejak Juli 2023 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone, karena saat itu anak Termohon bernama XXXXXXXXXX menelpon saksi, sehingga terdengar pertengkar tersebut;
- Bahwa sebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena masalah antara saksi dengan Pemohon, yang mana dua hari sebelum Pemohon bertengkar dengan Termohon, anak Termohon bernama XXXXXXXXXX meminta pertimbangan saksi yang memarahi XXXXXXXXXX karena Pemohon ingin acara jongsolan pada hari senin sedangkan pihak laki-laki ingin hari Ahad;
- Bahwa yang saksi tahu soal biaya pernikahan anak Termohon yang sederhana tidak menjadi masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 27 Mei 2023 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu perihal Termohon meninggalkan kediaman bersama tersebut karena Termohon menelpon saksi minta pertimbangan untuk menenangkan pikiran sebab hajatan yang semula akan diadakan di rumah Pemohon ternyata setelah keduanya bertengkar Termohon di larang menginjak rumah Pemohon;
- Bahwa selain cerita Termohon kepada saksi Termohon izin kepada Pemohon sebelum pergi dari rumah, saksi juga mendengar dari telpon anak Termohon bernama XXXXXXXXXX saat setelah pertengkar Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke orang tuanya guna menenangkan diri;

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sebelum pergi sempat menelpon saksi untuk menjemput dengan membawa mobil untuk mengangkut barang-barang, tetapi saksi menolak karena tidak mau bermasalah dengan Pemohon;
- Bahwa barang yang dibawa Termohon adalah barang-barang miliknya sendiri, seperti barang untuk hajatan, baju dan almari milik anak Termohon bernama Selvi yang menurut Termohon Selvi akan pindah ke rumah neneknya;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon sering datang ke rumah Pemohon setelah berpisah untuk mengajak Pemohon rukun, karena beberapa kali saksi mengantar Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum acara pernikahan anak Termohon kedatangan Termohon untuk memperjelas acara pernikahan anak Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah disuruh memasak atau beres-beres rumah oleh Pemohon saat ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, Pemohon tidak memperbolehkan Termohon untuk masuk rumah dan malah menyuruh Termohon pergi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, Pemohon hendak menceraikan Termohon atas desakan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang komunikasi Pemohon dengan Termohon setelah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu jika saat ini Pemohon sedang sakit;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai anak Termohon, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon dan ayah tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon memiliki lima orang anak dari pernikahan sebelumnya dan Termohon memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak April 2023 karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun pertengkaran hebat terjadi antara keduanya karena masalah pernikahan kakak saya bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 27 Mei 2023 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sebelum pergi dari kediaman bersama Termohon meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon mempersilahkan;
- Bahwa Termohon saat pergi dari rumah membawa barang-barang seperti almari, baju dan panci yang merupakan milik Termohon dan milik saksi pribadi;
- Bahwa setelah berpisah Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah mengantarkan Termohon ke rumah Pemohon untuk mengajak rukun dan menurut cerita Termohon kepada saksi Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon pernah diminta untuk memasak dan beres-beres di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sakit stroke sejak sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah, Termohon yang merawat Pemohon bila sakit;

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Termohon, setelah berpisah tempat tinggal Pemohon di rawat oleh anaknya yang tinggal di Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah berpisah Termohon masih dinafkahi Pemohon atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai anak kandung Termohon/ Penggugat rekonsensi, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon/ Tergugat rekonsensi adalah suami Termohon/ Penggugat rekonsensi;
- Bahwa selama bersama Termohon/ Penggugat rekonsensi adalah istri yang taat kepada Pemohon/ Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonsensi dan Termohon/ Tergugat rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih dari enam (6) bulan lamanya karena Termohon/ Penggugat rekonsensi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi lihat sebelum pergi Termohon/ Penggugat rekonsensi pamit kepada Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk pulang ke rumah orang tua dan dipersilahkan oleh Pemohon/ Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi melihat perihal tersebut karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon/ Tergugat rekonsensi dan Termohon/ Penggugat rekonsensi;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Pemohon/ Tergugat rekonsensi dan Termohon/ Penggugat rekonsensi tidak pernah kembali rukun;



- Bahwa selama berpisah selama berpisah Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak menafkahi Termohon/ Penggugat rekonvensi, saksi tahu dari cerita Termohon/ Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan tahu dari Termohon/ Penggugat rekonvensi selama bersama Pemohon/ Tergugat rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi adalah pensiunan PNS Guru, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah gajinya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon/ Tergugat rekonvensi memiliki hutang atau tidak;

2. XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai menantu Termohon/ Penggugat rekonvensi, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi adalah suami Termohon/ Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari delapan (8) bulan yang lalu karena Termohon/ Penggugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup bersama Termohon/ Penggugat rekonvensi adalah istri yang taat kepada suami;
- Bahwa saksi tahu dari anak Termohon/ Penggugat rekonvensi bernama XXXXXXXXXX dan saksi juga mendengar sendiri dari handphone XXXXXXXXXX saat menelpon saksi, sebelum pergi Termohon/ Penggugat rekonvensi izin kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak pernah rukun lagi dengan Termohon/ Penggugat rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita Termohon/ Penggugat rekonvensi, selama berpisah Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak pernah menafkahi Termohon/ Penggugat rekonvensi;

Halaman 28 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Termohon/ Penggugat rekonvensi selama bersama Pemohon/ Tergugat rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Pemohon/ Tergugat rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih mendapatkan kiriman dari anak yang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa perihal jumlah penghasilan Pemohon/ Tergugat rekonvensi tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon/ Tergugat rekonvensi saat masih rukun dengan Termohon/ Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak memiliki hutang sebagaimana cerita Termohon/ Penggugat rekonvensi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan balik, maka selanjutnya pertimbangan hukum akan diuraikan menjadi dua segmentasi yaitu konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud surat permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menunjuk tempat kediaman Termohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan *aquo*, terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, perihal mana tidak diajukan eksepsi, maka Majelis Hakim menilai berdasar untuk menyatakan Pengadilan

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Boyolali, berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan kuasa hukum Pemohon, Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati surat kuasa khusus yang diregistrasi, dengan merujuk ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menilai surat kuasa khusus *aquo* telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa *aquo*, Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa Pemohon dinyatakan sah, selanjutnya mempunyai kedudukan hukum dalam mendampingi/ mewakili kepentingan *in person* (*vide* Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi guna memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Januari 2024, oleh mediator bernama Dinar Afif Atifah Hadi, S.H., C.Me, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2023, hal itu disebabkan masalah persiapan acara pernikahan anak bawaan Termohon bernama XXXXXXXXXX, pertengkaran mana memuncak

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 27 Mei 2023 Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan membawa isi rumah dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara umum dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon termasuk membenarkan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hal yang dibantah dan/ atau diakui dengan klausula terkait dalil bahwa Pemohon menderita stroke, yang benar adalah sakit karena pengaruh usia lanjut, perihal sebab perselisihan dibantah oleh Termohon karenatelah ada kesepakatan penyelenggaraan pesta anak Termohon secara sederhana saja, lebih lanjut Termohon meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk rukun, selain itu Termohon menyatakan Pemohon selama ini tidak dirawat oleh anaknya bernama XXXXXXXXXX karena berdomisili di Semarang, hanya sesekali mengunjungi Pemohon, lebih lanjut Termohon menyatakan jika terpaksa bercerai maka Termohon meminta Pemohon memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok permohonan cerai Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*), hal itu berdasarkan maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"gugatan perceraian karena alasan syiqoq dapat diterima/ dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut"*, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian bagi Pemohon sesuai maksud norma hukum di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, kedua bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagel dalam hal ini telah memenuhi maksud pasal 1 angka 2 *juncto* pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, memuat identitas kependudukan Pemohon, Majelis menilai bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat mengenai kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum (*vide* Pasal 1 angka 8 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik berdasarkan maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), maka dinyatakan terbukti perihal hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebaga suami istri dan terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas maka Pemohon patut dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan masalah persiapan/ biaya pernikahan anak bawaan Termohon bernama XXXXXXXXXX, tetapi keduanya mengaku tidak pernah melihat/ tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran, sumber pengetahuan saksi terkait perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Pemohon

Halaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*) oleh sebab itu keterangan tersebut khusus mengenai sebab pertengkaran tersebut dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian satu sama lain mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak sekira tujuh bulan yang lalu karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, hal mana selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon perihal perpisahan Pemohon dengan Termohon serta akibat dari perpisahan tersebut, berdasarkan penglihatan/pengamatan langsung sehingga memenuhi maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi I perihal kepergian Termohon dari kediaman bersama tidak atas izin Pemohon, hal itu diklasifikasi sebagai keterangan *de auditu*, oleh sebab itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat T.1, dan T.2 telah bermeterai dan dinazagge dalam hal ini telah memenuhi maksud pasal 1 angka 2 juncto pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon), bukti tersebut sesuai dengan aslinya, Majelis menilai secara administratif bukti-bukti itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kebenaran identitas kependudukan Termohon sepanjang tidak dimaknai bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, karena asli dari bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk diterbitkan oleh instansi pelaksana pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Pemohon (bukti P.2), oleh sebab itu tanpa perlu dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim menyatakan bukti T.2 mempunyai nilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti elektronik T.3 berupa rekaman suara yang dimasukkan dalam

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keping piringan padat/ compact disk (CD) yang didalilkan berasal dari telepon seluler (ponsel) milik anak Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim menilai karena bukti T.3, bersumber dari perangkat elektronik, maka mesti dibuktikan sumber, keaslian dan keutuhannya isinya, melalui suatu proses digital forensik berdasarkan maksud Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kecuali jika eksistensi bukti diakui oleh lawan, *incasu aquo* tidak terpenuhi hal tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran isi rekaman merupakan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon mengajukan dua orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut menerangkan perihal ketidakharmonisan rumah tangga yang terwujud dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal mana para saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan tersebut yang disebabkan masalah persiapan pernikahan anak bawaan Termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal keduanya yang berlangsung sejak 27 Mei 2023 karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Termohon menjelaskan berdasarkan pengetahuan keduanya secara langsung kepergian Termohon dari kediaman bersama atas sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah ada komunikasi antara keduanya dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan para saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lain dan didasarkan pada pengetahuan langsung, oleh

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu mempunyai kekuatan pembuktian (Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum hal mana selama menikah keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah persiapan pernikahan anak bawaan Termohon;
- Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon memuncak Mei 2023 sehingga terjadi pisah tempat tinggal secara terus menerus hingga saat ini telah berlangsung lebih dari tujuh (7) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi dan tidak terjalin hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama atas sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekad untuk tidak melanjutkan kehidupan perkawinannya meskipun Termohon menunjukkan sikap sebaliknya yaitu masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah memuncak ditandai dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Mei 2023, serta implikasi dari perpisahan tersebut sehingga antara keduanya sudah tidak saling mepedulikan satu

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain hal mana upaya untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut telah cukup mendeskripsikan tentang kehidupan rumah tangga dimana masing-masing pihak baik suami *in casu* Pemohon dan atau istri *in casu* Termohon tidak lagi mampu menunaikan tanggung jawab serta kewajibannya sebagaimana mestinya, keadaan mana tidak lagi sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *terminologi* pernikahan dimaknai sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*), dimana pilihan untuk memutuskan ikatan pernikahan tersebut tidak bisa hanya diukur berdasarkan kesalahan dari salah satu pihak, hal fundamental yang perlu ditelisik adalah apakah kehidupan rumah tangga tersebut masih memungkinkan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, tidak relevan lagi untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa pihak yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dengan abstraksi hukum bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa ketika suatu ikatan pernikahan tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh sebab itu perceraian dapat menjadi solusi terakhir untuk masalah tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Pemohon menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap menceraikan Termohon, berdasarkan fakta hukum

Halaman 36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikonsklusikan bahwa Pemohon tidak lagi mempunyai kehendak untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon tersebut Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227) :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, untuk selanjutnya merujuk maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana maksud petitum angka 2 gugatan *a quo*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersama jawaban dalam konvensi, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 132 (b) ayat (1) HIR, dinyatakan memenuhi syarat formal dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi, untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut sebagai Penggugat;

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang telah dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok tuntutan Penggugat meliputi tiga hal sebagai berikut :

- a. Nafkah Madhiyah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama tujuh (7) bulan (sejak Mei 2023 hingga Desember 2023) dengan total Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total selama tiga bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pokok jawaban Tergugat menyatakan akan memberikan Penggugat uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai mut'ah sedangkan terhadap tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah iddah Tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat adalah istri yang nusyuz karena meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah disaat Tergugat dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil (*vide* Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXXXXXXX menerangkan bahwa selama berumah tangga Penggugat telah menjalankan fungsinya sebagai istri dengan menunjukkan sikap taat kepada Tergugat, hal mana saat Tergugat sakit Penggugat yang merawatnya, sedangkan mengenai kepergian Penggugat dari rumah hal itu dilakukan Penggugat dengan tujuan untuk menenangkan diri pasca terjadi pertengkaran, itupun demikian kepergian Penggugat atas sepengetahuan dan izin dari Tergugat, sumber pengetahuan saksi karena melihat dan mendengar langsung karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXXXXXXX juga menerangkan hal yang sama tentang perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepergian Penggugat atas sepengetahuan dan izin dari Tergugat, sumber pengetahuan saksi selain berdasarkan cerita Penggugat, saksi juga mendengar melalui handphone anak Penggugat bernama XXXXXXXXXX yang menelpon saksi terjadi pertengkaran yang berakibat pada perpisahan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi bersesuaian sehingga mempunyai nilai pembuktian (*vide* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti TR.1 berupa fotokopi Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor XXXXXXXXXX dan bukti TR.2 berupa fotokopi Resi Tanda Terima Pembayaran Gaji Pensiun (BTPN) bulan Januari 2024 dan Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen sehingga berdasarkan maksud Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kedua bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti TR.1 sesuai dengan aslinya berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terhitung sejak tanggal 1 September 2007 telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya tersebut dengan memperoleh penghasilan resmi sebagaimana tercantum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti TR.2 sesuai dengan aslinya berupa tanda terima gaji pensiun yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia, sehingga bukti TR.2 dinilai sebagai bukti autentik dengan kualitas pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa pembayaran gaji pensiun Tergugat dilakukan oleh Bank BTPN hal mana untuk pencairan bulan Januari dan Februari 2024 dicairkan melalui Kantor Pos Cabang teras Kabupaten Boyolali dengan jumlah gaji Rp 4.089.800 (empat juta delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dalil rekonvensi Tergugat mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu

Halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil (*vide* Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, namun demikian saksi bernama XXXXXXXXXX mendengar Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk pergi saat memohon izin kepada Tergugat, saksi mengetahui karena berada di rumah kediaman Tergugat saat itu, sedangkan sumber pengetahuan saksi bernama XXXXXXXXXX bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Tergugat berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz sebagai alasan fundamental Tergugat menolak untuk memenuhi tuntutan nafkah madhiyah dan nafkah iddah, *incasu aquo* Majelis menilai korelasi antara keterangan saksi dari pihak keluarga bernama XXXXXXXXXX dan saksi bernama XXXXXXXXXX (saksi Penggugat) dan keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX (saksi Tergugat) bahwa benar Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama tetapi itu dilakukan atas sepengetahuan dan izin Tergugat, kesesuaian keterangan tersebut Majelis nyatakan mempunyai nilai pembuktian berdasarkan maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sedangkan terhadap keterangan saksi bernama XXXXXXXXXX, yang kontradiksi dengan ketiga saksi tersebut dikesampingkan karena sumber pengetahuannya berdasarkan cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mampu untuk memenuhinya karena mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 4.089.800 (empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan perihal kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama dilakukan atas seizin Tergugat, tindakan itu *incasu aquo* dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk mendinginkan suasana yang tegang (*cooldown*) pasca terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalam konteks itu Majelis tidak menilai bahwa perginya Penggugat dari rumah kediaman Tergugat sebagai suatu tindakan nusyuz

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasinya dengan fakta konvensi yang menunjukkan terdapat upaya pihak keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan tetapi Tergugat tidak bersedia meskipun Penggugat tetap menyatakan kehendaknya untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz sepatutnya dinyatakan tidak terbukti, korelasinya dengan maksud Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, demikian pula sebagaimana yang diatur Pasal 84 KHI ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat meliputi nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 80 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat 4 ketentuan tersebut, pada huruf (a) huruf (b) dan huruf (c), sesuai dengan pengasilannya, suami menanggung sebagai berikut :

- nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa berpijak pada norma hukum di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat perihal pembayaran nafkah madhiyah, adapun jumlah nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Majelis Hakim berpijak pada fakta hukum bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 4.089.800 (empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis menetapkan nafkah madhiyah bagi Penggugat sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan dan/ atau terhitung sejak bulan Mei 2023 s/d Desember 2023 sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Majelis Hakim merujuk maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korelasinya dengan fakta hukum bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 4.089.800 (empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan dan/ atau selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan mut'ah Majelis Hakim merujuk maksud Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, korelasinya dengan fakta hukum bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan selayaknya suami istri hal mana Penggugat telah melakukan tanggungjawabnya sebagai seorang istri serta memperhatikan kemampuan Tergugat yang mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 4.089.800 (empat juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, maka Majelis menetapkan mut'ah yang layak bagi Penggugat dan mampu dipenuhi oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan dalam sidang;

Dalam Konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat dalam Rekonsensi;

Mengingat, ketentuan undang-undang dan peraturan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan kepada Penggugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, meliputi sebagai berikut :
 - a. Nafkah madhiyah bagi Penggugat sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berpekrara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1682/Pdt.G/2023/PA.Bi



Drs. H. Syarifudin, M.H.
Hakim Anggota

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko
Putro, M.H.

Panitera Pengganti

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)				